

Nomor: 002/Turnitin/LabHKM/VII/2019

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas:

Nama : Yayang Hermansyah

Prodi : Ilmu Hukum

NIM : 20110610060

Judul : Kebijakan Perizinan Terhadap Pendirian Minimarket dan Dampak Terhadap Toko Kelontong di Kabupaten Sleman

Dosen Pembimbing : 1. Sunarno, S.H., M.Hum.
2. Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum.

Telah dilakukan tes Turnitin dengan indeks similaritasnya sebesar : 6%, dengan Small Matches 1%, sebagaimana terlampir.

Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Juli 2019


Mengetahui,
Koordinator Lab/Perpustakaan
Fakultas Hukum

a.n



Wiratmanto, S.H., M.Hum

Pustakawan
Fakultas Hukum



Aidilla Qurotianti, SIP

KEBIJAKAN PERIZINAN TERHADAP PENDIRIAN MINIMARKET DAN DAMPAK TERHADAP TOKO KELONTONG DI KABUPATEN SLEMAN

by Yayang Hermansyah

Submission date: 25-Jul-2019 08:52AM (UTC+0700)

Submission ID: 1154772765

File name: (1.23M)

Word count: 18239

Character count: 120702

KEBIJAKAN PERIZINAN TERHADAP PENDIRIAN MINIMARKET DAN DAMPAK TERHADAP TOKO KELONTONG DI KABUPATEN SLEMAN

ORIGINALITY REPORT

6%	7%	3%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	id.123dok.com Internet Source	1%
2	www.scribd.com Internet Source	1%
3	eprints.uny.ac.id Internet Source	1%
4	dosenekonomi.com Internet Source	1%
5	docplayer.info Internet Source	1%
6	eprints.undip.ac.id Internet Source	1%
7	seputarkuamang.blogspot.com Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN DEPOK
PEMERINTAH DESA CATURTUNGGAL

Jl. Kasuari No. 2 Demangan Baru, Caturtunggal, Depok, Sleman Telp. (0274) 514826

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070/Ds.CT/Pelyn./121/XII/2018

Menunjuk Surat Permohonan Ijin Penelitian dari UNIVERSITA MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, Nomor : 351/A.4-II/XII/2018, Tertanggal 21 Desember 2018 dengan ini memberikan persetujuan kepada :

1. Nama : YAYANG HERMANSYAH
NIM/NIK : 20110610060
Program : S1
Instansi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Alamat : Sewon RT.004, Timbulharjo, Sewon, Bantul
2. Untuk : Mengadakan Penelitian dengan judul :
"KEBIJAKAN PERIZINAN TERHADAP PENDIRIAN
MINIMARKET DAN DAMPAK YANG TERJADI TERHADAP
TOKO KLONTONG"
3. Lokasi : Desa Caturtunggal Depok Sleman
4. Berlaku : Selama 1 (satu) Bulan di mulai tanggal: 21 Desember 2018 s/d
21 Januari 2018

1. Terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat/berwenang, Kepala Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Dukuh, RT/RW yang bersangkutan untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Kepala Desa.
4. Izin ini tidak disalah gunakan untuk kepentingan diluar yang direkomendasikan.
5. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan diatas.

Diharap kepada Kepala Seksi, Kepala Urusan, Dukuh, RT/RW dimohon untuk memberikan bantuannya demi kelancaran penelitian tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan/Izin ini dikeluarkan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Caturtunggal
Pada tanggal : 21 Desember 2018

Kasi Pelayanan



KIRWANTO



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 54 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 44 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SLEMAN NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG
PERIZINAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dan dalam rangka penataan pelayanan perizinan pusat perbelanjaan dan toko modern di Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 44 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 44 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PERIZINAN PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
(Berita Resmi Kabupaten Sleman)

Nomor: 5

Tahun 2011

Seri: C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan pelayanan izin mendirikan bangunan dikategorikan sebagai salah satu jenis retribusi perizinan tertentu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, ketentuan retribusi pelayanan penerbitan izin mendirikan bangunan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa salah satu bentuk peran serta aktif masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Sleman adalah melalui pembayaran retribusi izin mendirikan bangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PERIZINAN PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam penataan pusat perbelanjaan dan toko modern adalah melalui perizinan pengelolaan pusat perbelanjaan dan toko modern;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan Pasal 11 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2006 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, izin usaha pusat perbelanjaan dan toko modern diterbitkan oleh Bupati;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian izin usaha pusat perbelanjaan dan izin usaha toko modern, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 53/M-DAG/PER/12/2008**

TENTANG

**PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, perlu diatur Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan.
- Mengingat :
1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie (BRO)* Tahun 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 12 TAHUN 2001.**

**TENTANG
IZIN GANGGUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap kegiatan usaha dapat menimbulkan bahaya kerugian, gangguan kepada masyarakat dan kelestarian lingkungan, sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat melalui pemberian izin gangguan;
- b. bahwa ketentuan tentang penyelenggaraan izin gangguan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 7 Tahun 1986 tentang Izin Tempat Usaha dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 112 TAHUN 2007
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengahi usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
 - b. bahwa untuk membina pengembangan industri dan perdagangan barang dalam negeri serta kelancaran distribusi barang, perlu memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, serta norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen;
 - c. bahwa

NASKAH PUBLIKASI MAHASISWA

No. 030/MLS-PK/VII/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Yayang Hermansyah

NIM : 20110610060

Judul : Peranan Pemerintah dalam Pendirian Minimarket dan Dampak terhadap

Toko Kelontong di Kabupaten Sleman

Mahasiswa tersebut diatas telah mengumpulkan Naskah Publikasi Mahasiswa dan sudah diperiksa oleh tim **Jurnal Media of Law and Sharia** Fakultas Hukum dan sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Ketua Redaksi,



Dr. King Faisal Sulaiman

Mengetahui, 27 Juli 2019

Yang memeriksa;



Herlin Aniko, S.Pd.